

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis BAB IV dan berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan dalam Penetapan nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl dan nomor 141/Pdt.P/2017/PA.Btl , maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur berpedoman kepada *masalah mursalah* yaitu menetapkan suatu hukum lebih mengutamakan kemaslahatan dan menghindari dari kemudharatan. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak hanya melihat dari satu aspek saja melainkan dari berbagai aspek seperti aspek kesehatan, psikologis, masa depan anak dan dari aspek sosial.
2. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan dibawah umur, mengacu kepada tiga pertimbangan, yaitu :
  - a. Pertimbangan terhadap fakta perkara dalam persidangan;
  - b. Pertimbangan hukum atas pengajuan dispensasi perkawinan dibawah umur;
  - c. Pertimbangan keadilan masyarakat.

Bahwa pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi dengan nomor perkara 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl adalah karena tidak adanya alasan yang mendesak untuk melangsungkan perkawinan, dalam perkara ini yang menjadi pemohon adalah dari pihak calon istri yang masih berusia 15 (lima belas) tahun, dimana majelis hakim dalam mempertimbangkan setiap penetapan dispensasi kawin di bawah umur selalu melihat dari sudut pandang perlindungan anak dan

perempuan, dimana setiap keputusan yang diberikan oleh majelis hakim akan berpengaruh terhadap masa depan kedua mempelai baik dari pihak calon suami maupun calon istri. Kemudian dilihat dari segi kesiapan calon mempelai, di dalam persidangan dispensasi perkawinan di bawah umur majelis hakim akan menanyakan alasan serta kesiapan dari kedua calon suami dan calon istri agar menghindari kawin paksa yang sampai sekarang masih ada dalam masyarakat.

Dalam penetapan permohonan dispensasi kawin dibawah umur ini menganut asas keadilan yang menjadi alasan utama, artinya adil untuk bisa melangsungkan perkawinan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Meskipun banyak ahli agama yang memperbolehkan perkawinan di bawah umur, tetapi tidak boleh melakukan hubungan suami istri (hubungan badan), karena apabila melakukan hubungan badan bagi istri dan suami yang masih di bawah umur akan berakibat *darrar* (bahaya) bagi istri baik secara fisik maupun mental

Kemudian pertimbangan hakim dalam menerima permohonan dispensasi dalam perkara nomor 141/Pdt.P/2017/PA.Btl adalah karena alasan bahwa calon istri telah hamil 3 bulan. Dasar pengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur oleh majelis hakim adalah Pasal 7 ayat (2). Kemudian di dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu anak tersebut lahir.

## **B. Saran**

1. Kepada para akademisi maupun praktisi dalam bidang yudisial dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang perkawinan dibawah umur dan akibat yang akan timbul jika terjadinya perkawinan dibawah umur. Kemudian di dalam persidangan Majelis harus memegang prinsip keadilan dan memposisikan diri sebagai pihak yang tidak berat sebelah, sehingga penetapan pengabulan dispensasi dapat memberi keadilan bagi para pihak yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT.
2. Kepada masyarakat dalam kehidupan bersosial, dapat saling membantu dalam perkembangan pergaulan anak-anak, agar tidak terjadi pergaulan yang bebas karena ada kontrol bersama masyarakat, terutama kepada orang tua agar lebih memperhatikan pergaulan anak agar tidak terjerumus ke jalan yang menyimpang, komunikasi antara orang tua dan anak sangat berperan penting, dengan komunikasi yang baik orang tua dapat dengan mudah membimbing dan mengawasi anak dan memberikan kesadaran pada usia berapa ia harus menikah.